



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 19 TAHUN 2024.

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tentang Satu Data Indonesia, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat daerah, dan Walidata Pendukung, Produsen Data dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Statistik di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan

format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
15. Penyelenggaraan Satu Data di Daerah adalah Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
16. Forum Satu Data Indonesia di Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
17. Walidata di Daerah yang selanjutnya disingkat walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
18. Walidata Pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.
19. Produsen Data Di Daerah selanjutnya disingkat Produsen Data adalah unit Instansi Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
21. Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah adalah unit kerja yang mengelola portal Satu Data Indonesia dan membantu penyelenggaraan forum Satu Data Indonesia di Daerah.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilakukan sesuai prinsip Satu Data Indonesia antara lain;

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

- pengendalian pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan informasi dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis Data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. Walidata dan Walidata Pendukung;
- b. Produsen Data;
- c. Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah;
- d. penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- e. Forum Satu Data Indonesia di Daerah;
- f. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- g. portal Satu Data Indonesia di Daerah;
- h. kerjasama;
- i. pendanaan; dan
- j. pengendalian dan evaluasi.

#### BAB II

#### WALIDATA DAN WALIDATA PENDUKUNG

#### Pasal 5

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik atau komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah sekretariat pada unit kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola Data pada produsen Data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata; dan

- c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

### BAB III PRODUSEN DATA

#### Pasal 7

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar Data, Metadata, dan interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Pendukung.
- (2) Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif keparla Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

### BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

### Bagian Kesatu Perencanaan Data

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, penentuan daftar Data ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
  - (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
    - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
    - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
  - (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Perencanaan Data dilakukan pada bulan Februari tahun berjalan.
  - (7) Hasil perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam Berita Acara.
  - (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
    - a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan Daerah;
    - b. perencanaan waktu pengumpulan Data;
    - c. perencanaan waktu pengisian Data berbasis elektronik; dan
    - d. perencanaan waktu pemeriksaan Data berbasis elektronik.

## Bagian Kedua Pengumpulan Data

### Pasal 11

- (1) Produsen Data melakukan Pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam berita acara perencanaan Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- (4) Walidata pendukung melakukan verifikasi Data sebagaimana ayat (3) sebelum Data disampaikan kepada Walidata.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
  - d. pernyataan keabsahan Data oleh kepala Perangkat Daerah.

- (6) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Data

Pasal 12

- (1) Walidata bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Pemeriksaan Data dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Juli dan minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Keempat  
Penyebarluasan Data

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia di Daerah, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia di Daerah menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.

BAB VI  
FORUM SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan melalui Forum Satu Data Indonesia di Daerah untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dalam rangka penyelesaian permasalahan dan isu terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah terdiri dari:
  - a. Pembina Data
  - b. Walidata; dan

- c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia di Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - (3) Dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain.
  - (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.

#### Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Forum Satu Data Indonesia di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII KERJASAMA

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Data dengan :
  - a. pemerintah Pusat;
  - b. pemerintah daerah lain;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan
  - e. pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengumpulan Data, pemanfaatan Data, dan publikasi Data dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 18

- Pendanaan yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibebankan kepada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Satu Data Indonesia di Daerah merupakan serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin dan memastikan bahwa Penyelenggaraan Satu Data di Daerah sesuai dengan yang direncanakan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan melalui Forum Satu Data Indonesia di Daerah dengan melibatkan Pembina Data, Walidata, Produsen Data, Walidata Pendukung dan pihak terkait.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia di Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Walidata dan dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 18 November 2024  
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.